

STANDAR BIAYA UMUM— BELANJA DAERAH

2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 21, BD 2025/NO. 21, 373 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dan batasan biaya maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi biaya serta menjadi acuan dalam penyusunan RKA, DPA, dan pelaksanaan APBD, yang rinciannya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 33/2020 jo. Perpres 53/2023; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pengertian dan tujuan Standar Biaya Umum; fungsi Standar Biaya Umum sebagai batas tertinggi dan estimasi biaya; penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri; penyesuaian Standar Biaya Umum; serta rincian standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 26 Juni 2025; diundangkan di Depok tanggal 26 Juni 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 21.